



PUTUSAN
Nomor 598 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

TANTO PURNOMO, bertempat tinggal di Jalan Dompon, RT 002, RW 008, Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar yang saat ini berdomisili (tempat tinggal) di Jalan Jogobayan, RT 002, RW 006, Kelurahan Stabelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Song, S.Ip., S.H., S.Pd., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan WR. Supratman 137, Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Lawan

KARTANTI HENDRINI, bertempat tinggal di Jalan Letjend S. Parman Nomor 87 (Toko Dunhill), Kelurahan Kestalan, Kecamatan Banjarsari, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat sejak tahun 2012, atau pada tanggal 11 Februari 2012 telah meminjam uang dari Tergugat dengan cara menukarkan bilyet giro dari Penggugat kepada Tergugat, yang mana oleh Tergugat, dikenakan bunga sebesar 3% perbulannya, dan kejadian penukaran giro terus terjadi sejak saat itu sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Nama Bank	Nominal	Bunga
1	11 - 2 - 2012	MEGA	10,500,000	320,000
2	08 - 3 - 2012	MEGA	8,500,000	260,000
3	17 - 3 - 2012	MEGA	11,800,000	360,000
4	20 - 3 - 2012	MEGA	9,800,000	300,000
5	06 - 4 - 2012	MEGA	15,500,000	470,000
6	26 - 3 - 2012	NIAGA	10,500,000	320,000
7	21 - 4 - 2012	NIAGA	20,800,000	940,000
8	30 - 4 - 2012	MEGA	20,500,000	930,000
9	05 - 5 - 2012	NIAGA	20,500,000	930,000
10	03 - 4 - 2012	MEGA	10,500,000	320,000
11	14 - 5 - 2012	NIAGA	20,500,000	950,000
12	16 - 4 - 2012	MEGA	10,500,000	320,000
13	20 - 4 - 2012	MEGA	12,500,000	380,000
14	16 - 5 - 2012	NIAGA	20,000,000	800,000
15	24 - 4 - 2012	MEGA	8,500,000	260,000
16	12 - 6 - 2012	MEGA	25,500,000	1,550,000
17	30 - 5 - 2012	MEGA	22,500,000	1,050,000
18	03 - 5 - 2012	MEGA	8,500,000	260,000
19	02 - 6 - 2012	MEGA	21,500,000	975,000
20	21 - 5 - 2012	MEGA	16,500,000	500,000
21	08 - 6 - 2012	MEGA	20,000,000	900,000
22	14 - 6 - 2012	MEGA	22,000,000	1,000,000
23	01 - 6 - 2012	MEGA	11,500,000	350,000
24	05 - 7 - 2012	NIAGA	22,000,000	1,350,000
25	23 - 6 - 2012	MEGA	16,000,000	750,000
26	26 - 6 - 2012	MEGA	20,000,000	900,000
27	13 - 7 - 2012	MEGA	20,000,000	1,200,000
28	18 - 6 - 2012	NIAGA	20,000,000	600,000
29	21 - 7 - 2012	NIAGA	21,000,000	1,260,000

Halaman 2 dari 23 hal. Put. Nomor 598 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	27 - 7 - 2012	MEGA	21,000,000	1,260,000
Jumlah			498,900,000	21,765,000
31	01 - 8 - 2012	MEGA	21,000,000	126,000
32	04 - 8 - 2012	NIAGA	22,500,000	1,350,000
33	27 - 6 - 2012	MEGA	20,000,000	450,000
34	10 - 8 - 2012	NIAGA	22,500,000	1,350,000
35	25 - 7 - 2012	MEGA	20,000,000	900,000
36	29 - 8 - 2012	MEGA	30,500,000	2,290,000
37	18 - 8 - 2012	MEGA	20,000,000	1,200,000
38	07 - 9 - 2012	MEGA	26,000,000	1,950,000
39	19 - 9 - 2012	NIAGA	21,000,000	1,575,000
40	24 - 8 - 2012	MEGA	25,000,000	1,200,000
41	26 - 9 - 2012	NIAGA	22,500,000	1,695,000
42	02 - 10 - 2012	NIAGA	25,000,000	1,875,000
43	21 - 9 - 2012	NIAGA	22,000,000	1,320,000
44	12 - 10 - 2012	NIAGA	25,000,000	1,875,000
45	10 - 10 - 2012	NIAGA	21,500,000	1,450,000
46	10 - 10 - 2012	MEGA	21,000,000	1,575,000
47	23 - 10 - 2012	NIAGA	22,000,000	1,650,000
48	26 - 10 - 2012	MEGA	25,000,000	1,875,000
49	02 - 11 - 2012	NIAGA	25,000,000	1,875,000
50	31 - 10 - 2012	NIAGA	20,000,000	1,500,000
51	08 - 11 - 2012	MEGA	20,000,000	1,500,000
52	19 - 11 - 2012	MEGA	20,000,000	1,650,000
53	22 - 11 - 2012	MEGA	25,000,000	2,065,000
54	26 - 11 - 2012	MEGA	25,000,000	2,065,000
55	30 - 11 - 2012	NIAGA	30,000,000	2,370,000
56	07 - 12 - 2012	NIAGA	22,000,000	1,815,000
57	13 - 12 - 2012	NIAGA	21,000,000	1,735,000
58	19 - 12 - 2012	NIAGA	30,000,000	2,475,000

Halaman 3 dari 23 hal. Put. Nomor 598 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59	26 - 12 - 2012	NIAGA	22,000,000	1,815,000
60	14 - 12 - 2012	MEGA	22,500,000	880,000
Jumlah			695,000,000	47,451,000
61	29 - 12 - 2012	MEGA	23,000,000	1,900,000
62	28 - 12 - 2012	MEGA	25,000,000	1,875,000
63	08 - 1 - 2013	NIAGA	25,000,000	2,065,000
64	14 - 1 - 2013	MEGA	30,000,000	2,475,000
65	18 - 1 - 2013	NIAGA	25,000,000	2,065,000
66	23 - 1 - 2013	NIAGA	25,000,000	2,065,000
67	26 - 1 - 2013	MEGA	21,000,000	1,735,000
68	31 - 1 - 2013	NIAGA	25,000,000	2,140,000
69	06 - 2 - 2013	NIAGA	25,000,000	2,065,000
70	11 - 2 - 2013	NIAGA	22,000,000	1,815,000
71	15 - 2 - 2013	MEGA	23,000,000	1,900,000
72	19 - 2 - 2013	NIAGA	22,000,000	1,815,000
73	23 - 2 - 2013	MEGA	25,000,000	2,130,000
74	28 - 2 - 2013	NIAGA	22,000,000	1,855,000
75	02 - 3 - 2013	NIAGA	22,000,000	1,855,000
76	07 - 3 - 2013	MEGA	20,000,000	1,650,000
77	13 - 3 - 2013	MEGA	25,000,000	2,070,000
78	15 - 3 - 2013	NIAGA	25,000,000	2,070,000
79	19 - 3 - 2013	MEGA	25,000,000	2,070,000
80	22 - 3 - 2013	NIAGA	30,000,000	2,475,000
81	29 - 3 - 2013	NIAGA	22,000,000	1,815,000
82	02 - 4 - 2013	MEGA	25,000,000	2,070,000
83	05 - 4 - 2013	NIAGA	25,000,000	2,070,000
84	10 - 4 - 2013	MEGA	22,000,000	1,885,000
85	15 - 4 - 2013	NIAGA	20,000,000	1,735,000
86	18 - 4 - 2013	MEGA	25,000,000	2,170,000
87	23 - 4 - 2013	NIAGA	25,000,000	2,170,000

Halaman 4 dari 23 hal. Put. Nomor 598 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88	26 - 4 - 2013	NIAGA	22,000,000	1,885,000
89	12 - 4 - 2013	MEGA	25,000,000	1,695,000
90	30 - 4 - 2013	NIAGA	30,000,000	2,480,000
Jumlah			726,000,000	60,065,000
91	03 - 5 - 2013	NIAGA	22,000,000	1,865,000
92	03 - 5 - 2013	MEGA	25,000,000	2,145,000
93	08 - 5 - 2013	NIAGA	25,000,000	2,145,000
94	16 - 5 - 2013	MEGA	21,000,000	1,825,000
95	06 - 5 - 2013	NIAGA	22,000,000	1,650,000
96	18 - 5 - 2013	MEGA	22,000,000	1,815,000
97	23 - 5 - 2013	NIAGA	25,000,000	2,170,000
98	28 - 5 - 2013	MEGA	22,000,000	1,910,000
99	31 - 5 - 2013	NIAGA	25,000,000	2,170,000
100	04 - 6 - 2013	NIAGA	22,000,000	1,930,000
101	07 - 6 - 2013	MEGA	25,000,000	2,170,000
102	12 - 6 - 2013	MEGA	30,000,000	2,690,000
103	10 - 6 - 2013	NIAGA	20,000,000	1,715,000
104	21 - 5 - 2013	NIAGA	23,000,000	1,430,000
105	15 - 6 - 2013	NIAGA	25,000,000	2,170,000
106	19 - 6 - 2013	NIAGA	25,000,000	2,195,000
107	22 - 6 - 2013	MEGA	25,000,000	2,220,000
108	27 - 6 - 2013	MEGA	25,000,000	2,220,000
109	01 - 7 - 2013	NIAGA	25,000,000	2,220,000
110	05 - 7 - 2013	MEGA	25,000,000	2,245,000
111	03 - 7 - 2013	NIAGA	22,000,000	1,865,000
112	10 - 7 - 2013	MEGA	25,000,000	2,220,000
113	08 - 7 - 2013	NIAGA	25,000,000	2,070,000
114	13 - 7 - 2013	MEGA	22,000,000	1,930,000
115	30 - 5 - 2013	NIAGA	20,000,000	755,000
116	17 - 7 - 2013	MEGA	25,000,000	2,195,000

Halaman 5 dari 23 hal. Put. Nomor 598 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117	20 - 7 - 2013	MEGA	25,000,000	2,070,000
118	26 - 7 - 2013	MEGA	20,000,000	1,735,000
119	30 - 7 - 2013	NIAGA	25,000,000	2,170,000
120	24 - 7 - 2013	NIAGA	25,000,000	1,930,000
Jumlah			713,000,000	59,840,000
121	06 - 8 - 2013	MEGA	30,000,000	2,630,000
122	03 - 8 - 2013	NIAGA	20,000,000	1,655,000
123	10 - 8 - 2013	MEGA	25,000,000	2,120,000
124	14 - 8 - 2013	MEGA	25,000,000	2,145,000
125	17 - 8 - 2013	NIAGA	25,000,000	1,195,000
126	21 - 8 - 2013	MEGA	25,000,000	2,220,000
127	27 - 7 - 2013	NIAGA	22,000,000	1,325,000
128	23 - 8 - 2013	MEGA	22,000,000	1,910,000
129	27 - 8 - 2013	NIAGA	25,000,000	2,195,000
130	29 - 8 - 2013	NIAGA	20,000,000	1,755,000
131	31 - 8 - 2013	NIAGA	23,000,000	2,000,000
132	04 - 8 - 2013	NIAGA	25,000,000	2,195,000
133	24 - 8 - 2013	MEGA	25,000,000	1,880,000
134	06 - 9 - 2013	NIAGA	25,000,000	2,170,000
135	09 - 9 - 2013	NIAGA	20,000,000	1,755,000
136	12 - 9 - 2013	NIAGA	25,000,000	2,170,000
137	14 - 9 - 2013	MEGA	25,000,000	2,195,000
138	18 - 9 - 2013	NIAGA	25,000,000	2,220,000
139	20 - 9 - 2013	MEGA	25,000,000	2,195,000
140	21 - 9 - 2013	NIAGA	20,000,000	1,755,000
141	25 - 9 - 2013	MEGA	25,000,000	2,220,000
142	28 - 9 - 2013	NIAGA	30,000,000	2,630,000
143	02 - 10 - 2013	MEGA	25,000,000	2,220,000
144	04 - 10 - 2013	NIAGA	25,000,000	2,220,000
145	07 - 10 - 2013	MEGA	25,000,000	2,220,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146	09 - 10 - 2013	MEGA	25,000,000	2,195,000
147	12 - 10 - 2013	NIAGA	25,000,000	2,195,000
148	16 - 10 - 2013	MEGA	25,000,000	2,220,000
149	11 - 10 - 2013	MEGA	25,000,000	1,655,000
150	19 - 10 - 2013	NIAGA	25,000,000	2,195,000
Jumlah			732,000,000	61,655,000
151	23 - 10 - 2013	MEGA	25,000,000	2,220,000
152	25 - 10 - 2013	NIAGA	25,000,000	2,220,000
153	26 - 10 - 2013	MEGA	25,000,000	2,220,000
154	30 - 10 - 2013	NIAGA	25,000,000	2,270,000
155	01 - 11 - 2013	MEGA	25,000,000	2,245,000
156	02 - 11 - 2013	NIAGA	25,000,000	2,245,000
157	07 - 11 - 2013	MEGA	25,000,000	2,280,000
158	06 - 11 - 2013	MEGA	30,000,000	2,570,000
159	09 - 11 - 2013	NIAGA	25,000,000	2,170,000
160	15 - 11 - 2013	MEGA	22,000,000	1,975,000
161	16 - 11 - 2013	MEGA	22,000,000	1,955,000
162	20 - 11 - 2013	NIAGA	25,000,000	2,245,000
163	22 - 11 - 2013	MEGA	30,000,000	2,690,000
164	23 - 11 - 2013	NIAGA	25,000,000	2,245,000
165	27 - 9 - 2013	NIAGA	10,000,000	305,000
166	27 - 11 - 2013	MEGA	25,000,000	2,270,000
167	29 - 11 - 2013	NIAGA	25,000,000	2,245,000
168	30 - 11 - 2013	MEGA	25,000,000	2,220,000
169	04 - 12 - 2013	MEGA	25,000,000	2,245,000
170	06 - 12 - 2013	NIAGA	25,000,000	2,245,000
171	07 - 12 - 2013	MEGA	25,000,000	2,220,000
172	11 - 12 - 2013	NIAGA	25,000,000	2,245,000
173	29 - 10 - 2013	MEGA	15,000,000	680,000
174	13 - 12 - 2013	NIAGA	25,000,000	2,195,000

Halaman 7 dari 23 hal. Put. Nomor 598 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175	18 - 10 - 2013	MEGA	10,000,000	305,000
176	14 - 12 - 2013	MEGA	30,000,000	2,600,000
177	22 - 10 - 2013	MEGA	10,000,000	305,000
178	18 - 12 - 2013	NIAGA	25,000,000	2,220,000
179	20 - 12 - 2013	MEGA	25,000,000	2,220,000
180	21 - 12 - 2013	NIAGA	25,000,000	2,170,000
Jumlah			704,000,000	60,240,000
181	26 - 11 - 2013	MEGA	15,000,000	905,000
182	31 - 10 - 2013	MEGA	10,000,000	305,000
183	27 - 12 - 2013	NIAGA	30,000,000	2,630,000
184	28 - 12 - 2013	MEGA	25,000,000	2,170,000
185	12 - 11 - 2013	NIAGA	10,000,000	380,000
186	02 - 1 - 2014	MEGA	25,000,000	2,220,000
187	04 - 1 - 2014	NIAGA	25,000,000	2,220,000
188	14 - 11 - 2013	MEGA	10,000,000	380,000
189	08 - 1 - 2014	NIAGA	30,000,000	2,690,000
190	10 - 1 - 2014	MEGA	25,000,000	2,245,000
191	21 - 11 - 2013	NIAGA	10,000,000	380,000
192	11 - 1 - 2014	NIAGA	25,000,000	2,220,000
193	16 - 1 - 2014	MEGA	25,000,000	2,255,000
194	24 - 12 - 2013	NIAGA	25,000,000	1,655,000
195	21 - 11 - 2013	MEGA	15,000,000	485,000
196	18 - 1 - 2014	NIAGA	25,000,000	2,220,000
197	22 - 1 - 2014	MEGA	25,000,000	2,220,000
198	28 - 11 - 2013	MEGA	10,000,000	335,000
199	24 - 1 - 2013	NIAGA	25,000,000	2,245,000
200	25 - 1 - 2014	MEGA	25,000,000	2,245,000
201	17- 12 - 2013	MEGA	20,000,000	945,000
202	29 - 1 - 2014	NIAGA	25,000,000	2,245,000
203	01 - 2 - 2014	NIAGA	25,000,000	2,255,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204	05 - 2 - 2014	MEGA	15,000,000	455,000
205	05 - 2 - 2014	NIAGA	25,000,000	2,255,000
206	07 - 2 - 2014	MEGA	25,000,000	2,255,000
207	08 - 2 - 2014	MEGA	30,000,000	2,705,000
208	12 - 2 - 2014	NIAGA	25,000,000	2,255,000
209	14 - 2 - 2014	MEGA	25,000,000	2,255,000
210	17 - 2 - 2014	NIAGA	25,000,000	2,255,000
Jumlah			655,000,000	52,285,000
211	19 - 2 - 2014	MEGA	25,000,000	2,255,000
212	21 - 2 - 2014	NIAGA	30,000,000	2,705,000
213	22 - 2 - 2014	MEGA	25,000,000	2,255,000
214	21 - 12 - 2013	NIAGA	10,000,000	395,000
215	13 - 2 - 2014	NIAGA	25,000,000	2,030,000
216	26 - 2 - 2014	NIAGA	25,000,000	2,255,000
217	28 - 2 - 2014	MEGA	25,000,000	2,255,000
218	18 - 2 - 2014	MEGA	21,000,000	1,705,000
219	01 - 3 - 2014	NIAGA	25,000,000	2,255,000
220	30 - 1 - 2014	NIAGA	20,000,000	1,205,000
221	05 - 3 - 2014	MEGA	25,000,000	2,255,000
222	03 - 1 - 2014	NIAGA	15,000,000	455,000
223	07 - 3 - 2014	MEGA	25,000,000	2,255,000
224	08 - 3 - 2014	NIAGA	30,000,000	2,705,000
225	12 - 3 - 2014	MEGA	25,000,000	2,330,000
226	17 - 1 - 2014	NIAGA	15,000,000	560,000
227	14 - 3 - 2014	MEGA	25,000,000	2,305,000
228	15 - 3 - 2014	NIAGA	25,000,000	2,255,000
229	13 - 1 - 2014	NIAGA	10,000,000	305,000
230	19 - 3 - 2014	MEGA	25,000,000	2,330,000
231	28 - 1 - 2014	NIAGA	15,000,000	680,000
232	21 - 3 - 2014	MEGA	25,000,000	2,260,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233	22 - 3 - 2014	NIAGA	25,000,000	2,305,000
234	20 - 2 - 2014	MEGA	15,000,000	935,000
235	26 - 3 - 2014	NIAGA	25,000,000	2,355,000
236	28 - 3 - 2014	MEGA	30,000,000	2,855,000
237	29 - 3 - 2014	NIAGA	25,000,000	2,355,000
238	27 - 2 - 2014	MEGA	15,000,000	950,000
239	03 - 4 - 2014	MEGA	25,000,000	2,380,000
240	05 - 4 - 2014	NIAGA	30,000,000	2,885,000
Jumlah			681,000,000	57,030,000
241	09 - 4 - 2014	MEGA	25,000,000	2,430,000
242	11 - 4 - 2014	NIAGA	22,000,000	2,140,000
243	12 - 4 - 2014	MEGA	25,000,000	2,430,000
244	16 - 4 - 2014	NIAGA	25,000,000	2,480,000
245	19 - 4 - 2014	MEGA	30,000,000	2,975,000
246	10 - 4 - 2014	NIAGA	25,000,000	2,255,000
247	20 - 3 - 2014	NIAGA	20,000,000	1,385,000
248	23 - 4 - 2014	MEGA	25,000,000	2,505,000
249	27 - 3 - 2014	NIAGA	20,000,000	1,445,000
250	25 - 4 - 2014	NIAGA	25,000,000	2,480,000
251	26 - 4 - 2014	MEGA	25,000,000	2,480,000
252	30 - 4 - 2014	NIAGA	25,000,000	2,530,000
253	03 - 5 - 2014	MEGA	25,000,000	25,050,000
254	25 - 3 - 2014	NIAGA	15,000,000	950,000
255	03 - 5 - 2014	MEGA	25,000,000	2,505,000
256	02 - 4 - 2014	NIAGA	20,000,000	1,385,000
257	07 - 5 - 2014	MEGA	25,000,000	2,555,000
258	15 - 4 - 2014	NIAGA	20,000,000	1,605,000
259	09 - 5 - 2014	NIAGA	25,000,000	2,555,000
260	06 - 3 - 2014	MEGA	10,000,000	375,000
261	10 - 5 - 2014	MEGA	25,000,000	2,505,000

Halaman 10 dari 23 hal. Put. Nomor 598 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262	14 - 5 - 2014	NIAGA	25,000,000	2,555,000
263	16 - 5 - 2014	MEGA	25,000,000	2,605,000
264	17 - 5 - 2014	NIAGA	25,000,000	2,605,000
265	13 - 3 - 2014	MEGA	10,000,000	405,000
266	21 - 5 - 2014	NIAGA	25,000,000	2,630,000
270	04 - 4 - 2014	NIAGA	10,000,000	525,000
274	17 - 4 - 2014	NIAGA	15,000,000	905,000
280	08 - 4 - 2014	MEGA	10,000,000	455,000
Jumlah			627,000,000	79,705,000
282	22 - 4 - 2014	NIAGA	10,000,000	575,000
286	8 - 5 - 2014	MEGA	10,000,000	655,000
291	22 - 4 - 2014	MEGA	10,000,000	425,000
297	17 - 4 - 2014	MEGA	15,000,000	455,000
293	13 - 5 - 2014	MEGA	20,000,000	1,225,000
299	24 - 4 - 2014	NIAGA	10,000,000	375,000
303	08 - 5 - 2014	NIAGA	10,000,000	445,000
309	06 - 5 - 2014	NIAGA	10,000,000	355,000
Jumlah			95,000,000	4,510,000
Sub Total			6,126,900,000	504,546,000

No	Tanggal	Nama Bank	Nominal	Bunga
267	23 - 5 - 2014	NIAGA	30,000,000	3,155,000
268	24 - 5 - 2014	MEGA	25,000,000	2,630,000
269	28 - 5 - 2014	NIAGA	25,000,000	2,630,000
271	30 - 5 - 2014	MEGA	30,000,000	3,155,000
272	31 - 5 - 2014	NIAGA	25,000,000	2,630,000
273	04 - 6 - 2014	MEGA	25,000,000	2,630,000
275	06 - 6 - 2014	MEGA	30,000,000	3,185,000
276	07 - 6 - 2014	NIAGA	25,000,000	2,655,000
277	11 - 6 - 2014	MEGA	25,000,000	27,300,000
278	13 - 6 - 2014	NIAGA	25,000,000	3,750,000
279	14 - 6 - 2014	NIAGA	30,000,000	3,305,000
281	12 - 6 - 2014	MEGA	25,000,000	2,630,000
283	18 - 6 - 2014	MEGA	25,000,000	2,755,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

284	20 - 6 - 2014	MEGA	25,000,000	2,780,000
285	21 - 6 - 2014	NIAGA	25,000,000	2,780,000
287	25 - 6 - 2014	NIAGA	30,000,000	3,335,000
288	27 - 6 - 2014	MEGA	25,000,000	2,780,000
289	28 - 6 - 2014	NIAGA	25,000,000	2,780,000
290	02 - 7 - 2014	MEGA	25,000,000	2,830,000
292	04 - 7 - 2014	NIAGA	30,000,000	3,365,000
Jumlah			530,000,000	83,060,000

No	Tanggal	Nama Bank	Nominal	Bunga
294	05 - 7 - 2014	MEGA	25,000,000	2,805,000
295	09 - 7 - 2014	NIAGA	25,000,000	2,855,000
296	12 - 7 - 2014	MEGA	25,000,000	2,930,000
298	03 - 7 - 2014	NIAGA	25,000,000	2,630,000
300	19 - 6 - 2014	MEGA	25,000,000	2,255,000
301	26 - 6 - 2014	NIAGA	25,000,000	2,355,000
302	08 - 7 - 2014	MEGA	25,000,000	2,630,000
304	26 - 6 - 2014	MEGA	25,000,000	2,255,000
305	11 - 7 - 2014	NIAGA	25,000,000	26,300,000
306	10 - 6 - 2014	MEGA	25,000,000	1,855,000
307	17 - 6 - 2014	NIAGA	25,000,000	2,005,000
308	16 - 7 - 2014	MEGA	30,000,000	3,155,000
310	17 - 7 - 2014	NIAGA	25,000,000	2,630,000
311	18 - 7 - 2014	MEGA	25,000,000	26,300,000
312	19 - 7 - 2014	NIAGA	25,000,000	2,630,000
313	22 - 7 - 2014	NIAGA	20,000,000	2,105,000
314	24 - 7 - 2014	MEGA	30,000,000	3,155,000
315	25 - 7 - 2014	NIAGA	25,000,000	26,300,000
316	05 - 6 - 2014	MEGA	15,000,000	8,300,000
317	26 - 7 - 2014	NIAGA	30,000,000	3,155,000
Jumlah			500,000,000	128,605,000

No	Tanggal	Nama Bank	Nominal	Bunga
318	23 - 7 - 2014	MEGA	25,000,000	2,480,000
319	02 - 8 - 2014	NIAGA	25,000,000	2,705,000
320	06 - 8 - 2014	MEGA	25,000,000	2,780,000
321	05 - 8 - 2014	NIAGA	25,000,000	2,730,000
322	08 - 8 - 2014	MEGA	30,000,000	3,245,000
323	09 - 8 - 2014	NIAGA	30,000,000	3,245,000
324	07 - 8 - 2014	MEGA	25,000,000	2,630,000



325	12 - 8 - 2014	NIAGA	25,000,000	2,730,000
326	10 - 7 - 2014	MEGA	20,000,000	1,505,000
327	14 - 8 - 2014	MEGA	25,000,000	2,680,000
328	15 - 8 - 2014	NIAGA	25,000,000	2,680,000
329	16 - 8 - 2014	MEGA	25,000,000	2,630,000
330	20 - 8 - 2014	MEGA	25,000,000	2,630,000
331	21 - 8 - 2014	NIAGA	25,000,000	2,630,000
332	22 - 8 - 2014	MEGA	25,000,000	2,605,000
333	23 - 8 - 2014	NIAGA	20,000,000	2,105,000
334	27 - 8 - 2014	MEGA	25,000,000	2,630,000
335	28 - 8 - 2014	NIAGA	25,000,000	2,630,000
336	29 - 8 - 2014	MEGA	20,000,000	2,105,000
337	30 - 8 - 2014	NIAGA	25,000,000	2,630,000
338	03 - 9 - 2014	MEGA	15,000,000	1,580,000
339	04 - 9 - 2014	NIAGA	25,000,000	2,630,000
340	05 - 9 - 2014	MEGA	25,000,000	2,605,000
Jumlah			560,000,000	58,820,000
Sub Total			1,590,000,000	270,485,000.00

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam melangsungkan pinjam meminjam tersebut, Penggugat selalu membayarkan bunganya, yang kalau ditotal seluruh bunga yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sejak 11 Februari 2012 sampai 5 September 2014 sebesar Rp775.031.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga puluh satu ribu rupiah) menanyakan mengapa tinggi sekali bunganya, tetapi menurut Tergugat I bahwa bunganya hanya sekitar 6% saja pertahun, bunga itu dari pinjaman yang akan Tergugat I berikan berikutnya, sehingga total pokoknya mencapai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar Mei 2014 sampai September 2014, Penggugat mengalami krisis keuangan, sehingga Penggugat belum dapat membayar pokok utang Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp1.590.000.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat keterlambatan pembayaran utang pokok Penggugat kepada Tergugat, Tergugat selalu mengintimidasi dan mengancam Penggugat dengan berbagai cara, sehingga kehidupan Penggugat menjadi tidak nyaman, tidak tenang, dan selalu tertekan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat tekanan dan intimidasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, telah membuat Penggugat merasa dipermalukan dan diremehkan oleh lingkungan tempat tinggal Penggugat;
6. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, patutlah dikategorikan suatu perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan suatu kerugian bagi Penggugat yang luar biasa besarnya, baik kerugian secara materiil maupun immaterial;
7. Bahwa telah berkali-kali Penggugat meminta kepada Tergugat untuk tidak berlaku sewenang-wenang, tetapi Tergugat selalu tidak memenuhinya dengan kata lain menolaknya dengan berbagai alasan, sehingga menimbulkan kesan yang tidak baik bagi nama baik Penggugat dan Penggugat juga selalu berupaya melakukan usaha perdamaian namun tetap tidak membawa hasil;
8. Bahwa bunga yang selama ini ditarik oleh Tergugat sejak Februari 2012 yaitu sebesar 3% adalah suatu perbuatan melawan hukum, karena Tergugat bukanlah bank tetapi hanyalah perseorangan yang memanfaatkan situasi dari ketidaktahuan Penggugat, sehingga dengan tipu dayanya Tergugat meminjam uang dengan bunga yang tidak sewajarnya, dapatlah dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) vide Pasal 1365 KUHPerdara sehingga merugikan Penggugat;
9. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan dimaksud, Penggugat menderita kerugian secara materiil dan immaterial;
Kerugian materiil:
Honorarium/jasa untuk pengurusan masalah ini sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga kerugian materiil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
Kerugian immaterial:
Kerugian yang diderita oleh Para Penggugat dengan adanya intimidasi/ancaman dari Tergugat, dan surat teguran dari Tergugat telah menimbulkan ketegangan, stress, beban moral, pencemaran nama baik, dan kehilangan waktu meskipun tidak dapat dinilai dengan uang, namun cukup layak dan patut sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
Sehingga kerugian yang timbul baik secara materiil dan immaterial sebesar Rp3.050.000.000,00 (tiga miliar lima puluh juta rupiah);
10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap Tergugat dilandasi *notoir feiten* maka menurut hukum patutlah untuk dikabulkan;
11. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat supaya mempunyai nilai hukum

Halaman 14 dari 23 hal. Put. Nomor 598 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak merupakan gugatan yang hampa, maka berdasarkan Pasal 227 HIR, Penggugat mohon terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh asset milik Tergugat berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Letjend S. Parman Nomor 87 (Toko Dunhill), Kelurahan Kestalan, Kecamatan Banjarsari, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa atau dapat disebut sebagai objek jaminan;

12. Bahwa apabila Tergugat tidak mau membayar kerugian materiil dan immateriil secara sukarela kepada Penggugat, maka diperintahkan untuk dijual lelang di muka umum terhadap seluruh asset milik Tergugat berupa tanah dan bangunan rumah posita 11 gugatan yang hasilnya kemudian diberikan kepada Penggugat dan apabila masih kurang diperhitungkan sebagai hutang Tergugat kepada Penggugat;
13. Bahwa Penggugat meragukan iktikad baik Tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi amar putusan sampai Tergugat melaksanakan putusan ini;
14. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang akurat dan otentik, sebagaimana ketentuan Pasal 180 HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dengan demikian putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding, kasasi dan peninjauan kembali;
15. Bahwa karena gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti yang nyata dan kuat, maka beralasanlah juga menurut hukum apabila Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek jaminan sebelum pokok perkara ini diperiksa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang telah melakukan kegiatan perbankan tanpa ijin adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan ancaman dan intimidasi, merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang



meminjamkan uang dengan menarik bunganya sebesar 3% perbulan merupakan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya patutlah dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat sebesar Rp3.050.000.000,00 (tiga miliar lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan bunga yang telah diterimanya sejak 11 Februari 2012 sampai 5 September 2014 sebesar Rp775.031.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang *dwangsom*/uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan membayar, yang mulai dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek jaminan tersebut;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding, *verzet*, kasasi maupun peninjauan kembali;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa subjek dan objek gugatan tidak jelas dan kabur, subjek untuk diri Tergugat bernama Kaetanti Herdrini LN, LN singkatan dari Linggo Negro, yang bertempat tinggal di Jalan Letjen S. Parman Nomor 83, RT 004, RW 001 (Toko Dunhill) bukan Nomor 87 yang dimaksud Penggugat, Kelurahan Kestalan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, sedangkan objek gugatan tentang perbuatan melawan hukum, sedangkan Kartanti Hendrini LN, selama ini belum pernah dinyatakan bersalah sebagaimana ditetapkan oleh pengadilan manapun, justru sebaliknya mempunyai piutang terhadap Tergugat;
2. Bahwa Tergugat, menolak dengan tegas gugatan Penggugat karena mengada-ada dan dicari-cari, karena kurang beralasan dan tidak berdasar hukum, sehingga layak dan patut ditolak oleh pengadilan;
3. Bahwa dengan demikian Tergugat tidak berkewajiban menanggung gugat



dan atau tidak wajib memikul terhadap gugatan Penggugat;

4. Bahwa, pula gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, karena kurang beralasan serta tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam bab eksepsi dan atau bab konvensi, secara *mutatis mutandis* termuat kembali di dalam bab rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengakui sendiri (Pasal 164 sud d *juncto* 176 HIT/RIB) kalau mempunyai hutang pada Penggugat Rekonvensi dengan jaminan beberapa bilyet giro setelah jatuh tempo tidak ada dananya bahkan tidak mencukupi, sisa hutang pokok perbulan Mei 2014 sebesar Rp1.590.000.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) dan keuntungan seharusnya diperoleh oleh Penggugat Rekonvensi atau bunga perbulan Rp259.425.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), terhitung sejak bulan Mei 2014;
3. Bahwa, seperti yang telah diuraikan pada bagian terdahulu di atas, konstruksi dari fakta hukum yang terjadi adalah Penggugat Rekonvensi atau Tergugat asli mempunyai piutang terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat asli sejumlah Rp1.590.000.000,00 dan bunga setiap bulan sebesar Rp259.425.000,00 hutang pokok dan bunga yang tertunggak mulai bulan Mei sampai saat ini belum juga dibayar ataupun diangsur;
4. Bahwa dengan demikian Tergugat Rekonvensi sengaja tidak mau membayar dan melunasinya sebenarnya Tergugat Rekonvensi mempunyai uang, ternyata dan terbukti mampu membayar jasa pengacara sebesar Rp50.000.000,00 pengakuan dalam gugatan konvensi pengakuan di depan sidang sebagai bukti yang sempurna dan tidak terbantahkan;
5. Bahwa dengan demikian Tergugat Rekonvensi telah ingkar janji/*wanprestasi* terhadap kesepakatan yang telah ada dengan Penggugat Rekonvensi, sehingga berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara layaklah Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban membayar kembali hutang-hutangnya dan ditambah bunga yang belum terbayar sejak bulan Mei tahun 2014 sampai terbayar lunas yaitu:

Hutang pokok	Rp1.590.000.000,00;
Bunga setiap bulan dan menunggak mulai bulan Mei 2014	Rp259.000.000,00;
6. Bahwa untuk menjamin terbayarnya piutang Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 227 HIR/RIB,



Penggugat Rekonvensi mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang milik Tergugat Rekonvensi berupa:

Tanah dan bangunan yang ditempati Tergugat Rekonvensi dan atau istrinya dan atau anaknya, beserta barang bergerak yang berada di Surakarta, Jalan Jogobayan, RT 002, RW 006, Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dan di Kabupaten Karanganyar di Jalan Dompon, RT 002, RW 008, Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar;

7. Bahwa selama kewajiban Tergugat Rekonvensi tersebut belum dibayar lunas, layak pula Tergugat Rekonvensi tetap dibebani bunga yang telah disepakati, selain hutang pokok sejak saat putusan perkara ini hingga dibayar lunas;
8. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi tidak mengulur dan atau menunda-nunda kewajiban pembayarannya tersebut, layaklah kiranya kepadanya dibebani kewajiban membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan eksekutorial;
9. Bahwa mengingat tuntutan dalam gugatan rekonvensi ini diajukan bukti yang sempurna dan pengakuan di depan sidang oleh Tergugat Rekonvensi maka layaklah kiranya putusan dalam perkara gugatan rekonvensi ini dilaksanakan secara serta merta;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Surakarta supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta milik Tergugat Rekonvensi tersebut;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang pokok dan bunga yang belum terbayar sebesar Rp1.590.000.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) dan bunga sebesar Rp254.425.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) semenjak bulan Mei 2014;
4. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan *wanprestasi*;
5. Menghukum oleh karenanya Tergugat Rekonvensi membayar dan melunasi hutang pokok sebesar Rp1.590.000.000,00 yang belum dibayar lunas sampai sekarang;
6. Menghukum pula bahwa Tergugat Rekonvensi belum membayar bunga setiap bulan sebesar Rp259.425.000,00 terhitung semenjak bulan Mei 2014



sampai lunas kembali;

7. Menghukum pula Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi, uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.500.000,00 untuk tiap-tiap hari keterlambatan pembayarannya, sejak putusan ini berkekuatan eksekutorial;
8. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara gugatan rekonvensi ini dapat dilaksanakan serta merta;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 261/Pdt.G/2014/PN Skt., tanggal 8 April 2015 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang pokok kepada Penggugat Rekonvensi yang belum terbayar sebesar Rp1.590.000.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah);
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan *wanprestasi*;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar dan melunasi hutang pokoknya sebesar Rp1.590.000.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar bunga sebesar 6% pertahunnya dari hutang pokok sebesar Rp1.590.000.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Surakarta, sampai perbuatan dilaksanakan dengan sempurna;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pemeriksaan ini sebesar Rp611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor



252/PDT/2015/PT SMG., tanggal 31 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 22 September 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 34/Pdt.Kas/2015/PN Skt., *juncto* Nomor 261/Pdt.G/2014/PN Skt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan mana disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Oktober 2015;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding pada tanggal 20 Oktober 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 27 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan penerapan hukum *Judex Facti* yang termuat dalam amar putusan *Judex Facti a quo* dalam Perkara Perdata Nomor 252/Pdt/2015/PT Smg., *juncto* Nomor 261/Pdt.G/2014/PN Skt, karena *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang maupun Pengadilan Negeri Surakarta) dalam penerapan hukumnya mengkonstituir peristiwa *a quo*, tidak tepat dan tidak benar adanya baik secara "*legal justice*" maupun "*moral justice*", oleh karenanya telah keliru dalam penerapan hukumnya, sehingga putusan dimaksud haruslah dibatalkan (*vide* salinan putusan);
2. Bahwa mengingat perkara dalam tingkat kasasi berdasarkan Pasal 30 (Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004) bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan dan atau penetapan pengadilan di semua lingkungan peradilan karena:
 - 2.1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - 2.2. Salah menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku;
 - 2.3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan yang mengatur kelalaian itu dengan batalnya putusan yang



bersangkutan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sangat jelas dan *limitative* keberatan-keberatan Pemohon Kasasi telah memenuhi alasan-alasan tersebut di atas, oleh karenanya alasan-alasan Pemohon Kasasi telah memenuhi syarat yuridis normatif dengan demikian sebagai implikasi yuridisnya putusan Pengadilan Tinggi Semarang *juncto* putusan Pengadilan Negeri Surakarta haruslah dibatalkan;

3. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Semarang maupun Pengadilan Negeri Surakarta) memeriksa Perkara Nomor 252/Pdt/2015/PT Smg., *juncto* Nomor 261/Pdt.G/2014/PN Skt dalam pertimbangan hukumnya hanya menuruti kemauan Terbanding/Tergugat saja dan membuat rancu perkara *a quo*, hal ini jelas terlihat dalil Tergugat sangat bertentangan antara fakta dengan bukti yang ada, hal inilah yang sangat berlawanan yang tidak dipertimbangkan;
4. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Semarang maupun Pengadilan Negeri Surakarta) dalam Perkara Nomor 252/Pdt/2015/PT Smg., *juncto* Nomor 261/Pdt.G/2014/PN Skt., di dalam mempertimbangkan tidak sebanding atau seimbang antara dalil-dalil maupun bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan dalil-dalil sangkalan maupun bukti-bukti Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat, *vide* salinan putusan, bahwa oleh karenanya putusan *Judex Facti* yang demikian termasuk kategori putusan yang kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga sebagai implikasi yuridisnya haruslah dibatalkan;
5. Bahwa amar putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Semarang maupun Pengadilan Negeri Surakarta) memeriksa Perkara Nomor 252/Pdt/2015/PT Smg *juncto* Nomor 261/Pdt.G/2014/PN Skt telah melanggar ketentuan hukum, dimana dalam perkara *a quo Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tidak objektif dan telah memihak salah satu pihak, seharusnya *Judex Facti* mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan para pihak, oleh karenanya putusan yang demikian telah melanggar hukum, *vide* Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 dengan demikian haruslah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
6. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan amar putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Semarang maupun Pengadilan Negeri Surakarta) memeriksa Perkara Nomor 252/Pdt/2015/PT Smg *juncto* Nomor 261/Pdt.G/2014/PN Skt., yang tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding yang telah membuktikan kalau perbuatan dari Tergugat (Terbanding) yang telah menerima uang dari Penggugat



merupakan suatu perbuatan rentenir alias perbuatan melawan hukum yang tidak diperhitungkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang maupun Pengadilan Negeri Surakarta, oleh karenanya gugatan Penggugat/Pembanding (Pemohon Kasasi) patutlah untuk dikabulkan seluruhnya;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sangat jelas dan *limitative* keberatan-keberatan Pemohon Kasasi telah memenuhi alasan-alasan tersebut di atas, oleh karenanya alasan-alasan Pemohon Kasasi telah memenuhi syarat yuridis normatif dengan demikian sebagai implikasi yuridisnya Putusan Perkara Nomor 252/Pdt/2015/PT Smg., *juncto* Nomor 261/Pdt.G/2014/PN Skt, tertanggal 31 Agustus 2015 Pengadilan Tinggi Semarang haruslah dibatalkan demi hukum;
8. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan amar putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Semarang), yang dalam pertimbangan hukumnya hanya mengambil alih (mengoper) pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Surakarta). Karena ada hal-hal keberatan (memori banding) Pemohon Kasasi yang tidak dipertimbangkan, sehingga putusan yang demikian termasuk kategori putusan yang kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) sebagai implikasi yuridisnya, haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, bahwa gugatan konvensi ditolak karena dalil gugatan tidak didukung bukti, sebaliknya dalil gugatan rekonvensi dikabulkan karena didukung bukti-bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TANTO PURNOMO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TANTO PURNOMO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 September 2016, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H ttd/. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

ttd/. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd/. Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp. 489.000,00
Jumlah	Rp. 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H
Nip. 19610313 198803 1 003

Halaman 23 dari 23 hal. Put. Nomor 598 K/Pdt/2016